



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 03 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017

TENTANG

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan rutinitas serta kebersihan dilingkungan kantor baik luar maupun dalam pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim perlu diangkat Petugas Pesuruh/Pramubhakti pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, pengangkatan petugas Pesuruh/Pramubhakti ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara / Indische Compatibilities Wed (ICW) (Setbl. 1952 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah / ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;


7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017
- PERTAMA : Petugas Pesuruh / Pramubhakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pesuruh / Pramubhakti sebagaimana diktum pertama diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas Pesuruh / Pramubhakti sebagaimana Diktum Pertama bertugas :
 1. membantu kegiatan rutinitas sehari-hari;
 2. membersihkan halaman dan ruangan kantor;
 3. membantu staf sekretariat KPU dalam hal menyampaikan surat-surat dinas;
 4. bertanggungjawab terhadap pekerjaan;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 61 Januari 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,


H. FAKHRUDIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Komisi PEmilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
6. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
7. Yth. Kepada yang bersngkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 03 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 01 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Petugas Pesuruh/Pramubhakti pada
KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017

**PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	PENDIDIKAN	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4	5
1.	Widiyawati, SP	Lubuk Nipis, 30 Januari 1981	S 1 Pertanian UMP Th. 2004	Pesuruh/ Pramubhakti
2.	Armin, SE	Karang Agung, 13 April 1983	S1 Manajemen Ekonomi STIE Seresan	Pesuruh/ Pramubhakti

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



H. FAKHRUDIN

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 03 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017
Tanggal : 01 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Petugas Pesuruh/Pramubhakti pada
KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PESURUH / PRAMUBHAKTI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1.	Widiyawati, SP	Pesuruh/Pramubhakti	Rp. 1.375.000,-
2.	Armin, SE	Pesuruh/Pramubhakti	Rp. 1.375.000,-
JUMLAH			Rp. 2.750.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,


H. FAKHRUDIN